

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaruh *qira>'at Na>fi'* riwayat Warsh dalam penafsiran ayat-ayat tentang t}aharah, salat dan puasa menghasilkan ranah hukum fiqh. Perbedaan *qira>'at* yang dapat berpengaruh terhadap perbedaan penafsiran adalah perbedaan dari bentuk lafaz}, harakat yang bersifat ushu>l dan ayat-ayat ah}ka>m. Salah satu contohnya pada kasus ayat larangan bagi seorang suami untuk melakukan hubungan seksual dengan isterinya yang dalam keadaan haid. Adapun batas larangannya, menurut versi para imam *qira>'at* terjadi perbedaan. Dimana perbedaan itu didasarkan pada Surat al-Baqarah ayat 222 pada lafaz } (حَتَّى) (يَطْهُرَنَّ). Menurut *qira>'at Na>fi'* Ibn Kathi>r, Abu> 'Amr, Ibn 'A<mir dan 'A<s}im membaca dengan } (حَتَّى يَطْهُرَنَّ) sehingga para ulama menafsirkan, janganlah kamu bersetubuh dengan mereka, sampai mereka suci atau berhenti dari keluarnya darah. Sedangkan menurut *qira>'at* Imam H{amzah dan 'A al-Kisa>'i> membaca dengan (حَتَّى يَطْهُرَنَّ). Sehingga sebagian ulama menafsirkan, janganlah kamu bersetubuh dengan mereka sampai mereka bersuci.

2. Selain berpengaruh terhadap penafsiran, adakalanya *qira>'at* Na>fi' riwayat Warsh tidak berpengaruh terhadap perbedaan penafsiran. Perbedaan tersebut didasarkan hanya pada perbedaan *qira>'at* yang bersifat *furu>'*, seperti bacaan *taqli>l*, *ima>lah*, *s}ilah mi>m jama'*, *naql* dan lain sebagainya. Meskipun secara *qira>'at* terdapat perbedaan dengan *qira>'at* yang lain. Sebagaimana dalam Surat al-Nisa>' ayat 101 yang menjelaskan tentang *qas}rsalat*. Dimana para ulama sepakat tentang bolehnya bagi seorang musafir untuk meringkas salat yang berupa empat raka'at menjadi dua raka'at jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Yakni telah menempuh jarak tertentu dan perjalanan yang bukan untuk kemaksiatan.

B. Saran-Saran

Diskusi tentang *qira>'at* belum begitu banyak dilakukan oleh para akademisi. Hal tersebut mungkin karena ilmu ini tidak berhubungan langsung dengan kehidupan serta mu'a>malah manusia sehari-hari. Disamping itu, ilmu ini tidak mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan halal-haram dan hukum-hukum tertentu yang dibutuhkan masyarakat. Namun kenyataannya, ilmu ini diposisikan sejajar dengan ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan oleh para pakar hukum al-Qur'an dalam menggali kandungan yang terdapat dalam al-Qur'an.

Bahkan dengan *qira'at* ulama akan berbeda-beda dalam menentukan sebuah hukum. Apa yang telah dilakukan oleh penulis tentunya masih sangat jauh dari harapan untuk memberikan kontribusi terhadap keilmuan terutama dalam bidang Tafsir dan Hadis. Maka dari itu, kajian-kajian selanjutnya diharapkan dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam skripsi ini.